

ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Henni Muchtar

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

email: henni.muchtar@yahoo.co.id

Abstract

In this reformation era, local administrations need to concern about the recognition and protection of human rights. This article proposed research questions; what kind of bylaws is considered violating human rights from juridical normative view and its synchronization with existing human rights instruments? The above question is based on the idea that in every development plan is not free from public awareness/sense of justice, as well as legal benefit and certainty, which may offend human rights instruments. The research used normative juridical research, which is the method of legal research by researching library materials or secondary materials. This is a normative juridical research on issues concerning the synchronization bylaws with human rights. The research findings based on the study on Pesisir Selatan Regency Regulation No. 8 of 2007 on Nagari Administration, it is not compatible with Human Rights Act No. 39 of 1999. This can be seen from the lack of explicit accommodation on cultural identity of Minangkabau ethnic communities such as indigenous customary court, the function of Kerapatan Adat Nagari, and customary symbols as well as customary title that are overlooked in the regulations. Furthermore, when viewed from the perspective of Civil and Political Rights Act No. 11 of 2005, it is reflected that identity of titles such as titles of tribe, clan, and family is not a concern of the nagari administration. Thus it is a violation of the civil rights of indigenous peoples. Likewise, viewed from the ILO Convention 169 of 1990 on Indigeus Peoples (protection against indigenous peoples), the central government to local administrations must accommodate the interests of indigenous peoples in the state and administration. The separation of the interests indigenous and the nagari government is considered a human rights violation.

Keywords: *bylaws, human rights, indigenous peoples, nagari*

Abstrak

Sejalan dengan berlangsungnya era otonomi daerah maka diperlukan pula suatu perhatian tentang pengakuan dan perlindungan HAM oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dalam artikel ini diajukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk Perda yang berdimensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) secara yuridis normatif dan sinkronisasinya dengan Instrumen HAM yang berlaku? Perumusan masalah tersebut di atas juga didasarkan atas pemikiran bahwa setiap pembangunan yang dirancang itu tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat/rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, yang kemungkinan mempunyai dampak pelanggaran jika mengabaikan instrumen HAM yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia. Temuan penelitian berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari terlihat ada hal yang belum terdapat sinkronisasi dengan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat dengan kurang diakomodir secara tegas tentang identitas budaya yang terdapat pada adat masyarakat etnik Minangkabau seperti peraditan adat, fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari) seolah-olah terabaikan, keberadaan simbol ulayat dan gelar adat seolah-olah diabaikan dalam perda. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut pandang yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, terlihat adanya dugaan kuat dimana identitas gelar tidak menjadi perhatian pemerintahan nagari seperti gelar suku, kaum, keluarga. Oleh sebab itu, diduga adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap hak sipil masyarakat adat. Begitu juga jika dihubungkan dengan Kovensi ILO No.169 Tahun 1990 tentang Indigeus Peoples (perlindungan terhadap masyarakat adat), maka pada prinsipnya hal yang wajib dilakukan Negara mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah adalah mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam bernegara dan pemerintahan. Dengan memisahkan urusan adat dengan pemerintahan nagari dapat dikategorikan adanya dugaan pelanggaran HAM.

Kata kunci: peraturan daerah, hak asasi manusia, masyarakat adat, nagari

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara. Kemudian sejalan dengan berlangsungnya era otonomi daerah maka diperlukan pula suatu perhatian tentang pengakuan dan perlindungan HAM oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, perumusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan oleh daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun kebijakan-kebijakan daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Selain itu, Peraturan Daerah juga tidak boleh melanggar kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Karena didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mencantumkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab dalam masa desentralisasi ini terlihat bahwa sistem, Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk membuat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dengan berbagai tujuan tertentu. Sehingga seringkali dikeluhkan oleh berbagai komponen masyarakat di daerah tersebut Perda membebani dan memberatkan masyarakat. Seperti dilansir oleh Tempo.com (2011) bahwa peraturan daerah dinilai memicu pelanggaran HAM dimana terlihat sejumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota) ramai-ramai membuat perda untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengindahkan beban sosial ekonomi rakyat di tengah terpaan krisis. Seperti, perda tentang retribusi, pajak, dan aneka pungutan dari kendaraan, usaha, radio, sepeda,

bahkan sampai soal kematian dan izin keramaian (hajatan). Semua jenis perda model ini mencerminkan betapa lemahnya tingkat sensitivitas pembuat perda, yakni DPRD dan kepala daerah terhadap penempatan perspektif HAM dan proses perancangan perda (*legal drafting*). Akibatnya perda-perda di era kebebasan otonomi daerah ini cenderung melupakan aspek HAM dan berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.

Peraturan Daerah (Perda) yang dicita-citakan adalah perda yang memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan adanya manfaat bagi masyarakat. Perkembangan kontruksi hukum perda diharuskan memperhatikan hukum yang berlaku secara vertikal dan horizontal serta instrumen HAM yang ada. Begitupun keadilan yang dipancarkan, Daniel Webster mengatakan :”*justice is the great interest of man on earth*” (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia). Selanjutnya O.C Kaligis (2007) mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat. Hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari kepastian hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengembangkan model Perda yang tidak melanggar hak asasi manusia dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini amatlah diperlukan sesuai dengan

UU No.32/2004 (sekarang UU No. 23 Tahun 2014), sehingga tidak terjadi penyimpangan penyusunan perda dari ketentuan yang berlaku, dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Sosialisasi rancangan peraturan daerah (Perda) sebelum menjadi Perda dalam rangka pemajuan kesejahteraan dan keamanan masyarakat merupakan tuntutan masyarakat sesuai dengan amanat hukum itu sendiri. Kewajiban pemerintah untuk mendidik dan mengkomunikasikan tentang Perda. yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

Melihat perkembangan serta situasi yang terjadi di masyarakat kabupaten/kota Sumatera Barat sebagian besar perda yang dilahirkan ditentang masyarakat secara luas, seperti masalah perda pemerintahan nagari dan perda maksiat tertentu, telah mengundang protes keras masyarakat melalui demonstrasi ke pihak pemerintah (Kepala Daerah, DPRD, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat). Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui perda yang mengatur hak dan kewajibannya, secara mendadak mengikat mereka, masyarakat menilai perda bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, bahkan tidak mengindahkan asas dan sinkronisasi hukum baik secara vertikal dan horizontal, terindikasi bertentangan dengan instrumen HAM nasional dan internasional (Pusham UNP, 2009), (Komnas HAM Perwakilan, 2009), (Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat, 2009). Selanjutnya diungkapkan bahwa Perda yang dikeluarkan pada dasarnya belum mencakup kepentingan pembangunan dalam arti seluas-luasnya. Pada saat ini pembangunan satu sama lain kurang saling berkaitan. seperti bidang pembangunan yang dirancang yang meliputi pembangunan ideologi/ABS BK, politik/pemerintahan, ekonomi, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan kerja dan jaminan sosial dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam artikel berasal dari hasil penelitian ini diajukan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk Perda yang berdimensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) secara yuridis normatif dan sinkronisasinya dengan Instrumen HAM

yang berlaku?

Perumusan masalah tersebut diatas juga didasarkan atas pemikiran bahwa setiap pembangunan yang dirancang itu tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat/rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, yang kemungkinan mempunyai dampak pelanggaran jika mengabaikan instrumen HAM yang berlaku. Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, hal tersebut mengedepankan saling keterkaitan antara kebebasan dan persamaan disatu sisi dengan pelaksanaan pembangunan disisi lain, namun dalam perjalanannya dapat dilihat dan dirasakan bersama jurang yang memisahkan antara praktek pembangunan dengan kerangka normatifnya, atau terjadi kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan dengan sasaran mengoperasionalkan tercapainya tujuan tersebut.

Tinjauan Kepustakaan

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Menurut R. Herlambang (2007) menjelaskan meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan. Namun, tidaklah berarti pemahaman, tafsir dan implementasi penegakan

hak-hak asasi manusia akan berjalan seiring dengan teks, karena hubungan teks dan konteks mengalami dinamika politik dan hukum.

Selanjutnya Aldri dan Nurman (2011) menyebutkan dalam perubahan UUD 1945, juga terjadi perubahan penting secara politis dan sosiologis terhadap posisi DPR, dimana sebelum amandemen posisi DPR hanya untuk dimintakan persetujuan atas tiap-tiap Undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Suatu negara, menurut Aswanto (2007), dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, karena ciri negara hukum adalah: (1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan; (2) Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun; dan (3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Akmal dan Aldri (2011) dalam aliran utilitarianisme (paham ini dipelopori Jeremy Bentham) yang mana dari paham itu menjelaskan bahwa tujuan hukum dimaksudkan kemanfaatan yang dapat membahagiakan manusia. Karena itu dengan dimasukkannya kedalam Undang-Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan penempatan yang sangat kuat dari pada termuat dalam suatu Undang-undang.

Selanjutnya pengertian Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan negara yang tidak diskriminatif. Pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,

penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Dalam menjalankan aktifitasnya pemerintah daerah tentu mempunyai fungsi melaksanakan pembuatan dan penyusunan regulasi; melakukan pelayanan publik; dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi di bidang pelayanan publik harus mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak termasuk kepentingan pihak minoritas. Menurut Aldri dan Muhamad Ali (2011) menjelaskan pihak pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sepatutnya mempunyai kearifan berbasiskan hak asasi manusia dalam memberikan akses yang memadai bagi para pihak yang tergolong minoritas maupun pihak yang kurang mampu memperoleh akses kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyampaikan hal-hal mendapatkan kesetaraan dalam aktifitas sehari-hari, sehingga masyarakat merasakan adanya pelayanan yang prima dari pemerintah daerah.

Ketimpangan kehidupan sosial yang tidak berdasarkan prinsip berkeadilan perlu dihindari agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Karenanya, menurut Soekanto (dalam Akmal, 2002) pranata hukum atau suatu kebijakan dimaksudkan untuk membentuk perilaku masyarakat demi tercapainya suatu suasana dan kondisi tertentu, dalam hal ini hukum dilihat sebagai sarana perekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).

Salah satu kelompok masyarakat adat

yang sejak dulu hingga saat ini masih eksis dengan komponen keadatannya adalah masyarakat adat Minangkabau.

Ini menunjukkan masyarakat adat di kawasan etnik Minangkabau mampu bertahan dan melestarikan budayanya. Walaupun keadaan Nagari dari beberapa aspek telah mengalami beberapa pergeseeran tertentu sejalan dengan konsep pemerintahan nagari yang dibentuk pada masa Orde baru maupun masa reformasi sekarang. Tetapi kuatnya kebertahan budaya etnik Minangkabau masih mampu berwujud dalam pemerintahan lokal di berbagai daerah terutama daerah kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Menurut Hadler (2010); dan Aldri (2014) meskipun telah mengalami berbagai bentuk perubahan zaman yang telah membawa banyak pergeseeran kehidupan masyarakat etnik ini tetapi masyarakat adat etnik Minangkabau masih mampu menunjukkan eksistensinya.

Suatu aturan hukum pada hakikatnya ditujukan agar setiap manusia dan masyarakat yang majemuk memperoleh akses yang setara dalam memperoleh pelayanan publik, karena pelayanan publik yang memberikan akses kesetaraan termasuk suatu bentuk prinsip-prinsip keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Aldri, 2015). Hasil penelitian tentang hukum dan masyarakat adat oleh Saafroedin dan Ruswiati (2012) menemukan bahwa persinggungan masyarakat adat dengan Negara hanya terjadi ketika ada sengketa dengan usaha (bisnis). Karena memang masyarakat adat hanya disinggung sepotong-sepotong demi kepentingan bisnis.

Hal ini sering disebabkan adanya kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah (Tempo.com, 2011). Selanjutnya Ady (2013) mengemukakan di-temukan adanya jenis perda yang mencerminkan betapa lemahnya tingkat sensitivitas pembuat perda, yakni DPRD

dan kepala daerah terhadap penempatan perspektif HAM dan proses perancangan perda (*legal drafting*). Akibatnya perda-perda di era kebebasan otonomi daerah ini cenderung melupakan aspek HAM dan berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.

Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkro-nisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia.

Data dalam artikel merupakan bagian dari hasil penelitian Strategi Nasional sumber dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Diknas RI, yang berjudul Analisis Peraturan Daerah Yang Berdimensi Melanggar HAM Di Sumatera Barat. Artikel ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan

selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 39 Tahun 1999; dan perundangan terkaitnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Hasil dan Pembahasan

Seiring dengan dimulai masa reformasi tahun 1998 dan otonomi daerah tahun 1999 maka di Sumatera Barat pun telah berlangsung berbagai perubahan besar dalam membangun sistem pemerintahan di daerah. Menyusul dengan lahir Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Kabupaten se Sumatera Barat membuat pula Perda Pemerintahan Nagari sebagai bentuk lain dari penamaan Pemerintahan Desa. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu kabupaten di Sumatera Barat tidak membuat Perda tentang Pemerintahan Nagari Karena mempunyai karakteristik berbeda dengan

konsepsi adat istiadatnya yang tidak mengenal sistem Nagari.

Penggunaan sistem Pemerintahan terendah di Sumatera Barat dengan pemerintah Nagari dimaksudkan untuk pelestarian adat istiadat yang ada di Sumatera Barat yang mayoritas berasal dari etnik Minangkabau. Wilayah geografis secara keprovinsian saat ini tidaklah sama dengan alam Minangkabau sebagaimana keadaan masa kerajaan Pagaruyung di masa lalu (Aldri, 2014).

Berdasarkan data temuan penelitian ini terlihat bahwa sistem Pemerintahan Nagari yang ada saat ini tidak pula sama sebagaimana masa kerajaan Pagaruyung tersebut. Tetapi suatu sistem pemerintahan terendah yang mengadopsi sistem pemerintahan modern yang disejalkan dengan sistem pemerintahan daerah yang diberlakukan di Indonesia.

Kemudian berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari terlihat ada hal yang belum terdapat sinkronisasi dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebab dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah harus mengakomodir kearifan lokal dalam membuat Perda Pemerintahan Nagari. Beberapa hal yang belum terpancar adalah: (a) Penggunaan istilah atau simbol pimpinan pemerintahan nagari dengan istilah Wali Nagari dengan Angku Palo. Legislatif setiap nagari juga ada perbedaan istilah, cara merekrut dan komposisi berdasar musyawarah bukan voting sebagai demokrasi barat atau liberal yang termuat dalam perda: (b) Nagari di Minangkabau merupakan satu kesatuan antara nagari adat dengan nagari dinas atau pemerintahan. Kondisi ini belum diakomodir dalam perda, hal tersebut dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi nagari

Oleh sebab itu, dugaan belum terjadinya sinkronisasi dengan Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 sehubungan dengan kurang diakomodir secara tegas tentang identitas budaya yang

terdapat pada adat masyarakat etnik Minangkabau seperti peradilan adat, fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari) seolah-olah terabaikan, keberadaan simbol ulayat dan gelar adat seolah-olah diabaikan dalam perda. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut pandang yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, terlihat adanya dugaan kuat pelanggaran tersebut disebabkan identitas gelar tidak menjadi perhatian pemerintahan nagari; seperti gelar suku, kaum, keluarga. Hal ini yang menjadi dugaan adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap hak sipil pada masyarakat adat di daerah itu.

Begitu juga jika dihubungkan dengan Kovensi ILO No.169 Tahun 1990 tentang *Indigeus Peoples* (perlindungan terhadap masyarakat adat), maka pada prinsipnya hal yang wajib dilakukan Negara mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah adalah mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam bernegara dan pemerintahan. Dengan memisahkan urusan adat dengan pemerintahan nagari dapat dikategorikan adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun setelah dianalisis secara konten yang terdapat dalam isi terdapat pula kecenderungan yang ternyata merupakan UU penyeragaman yang wajib dipatuhi seluruh Indonesia. Kondisi ini membuat adanya dugaan kemungkinan terjadinya pelanggaran baik bersifat *violation by omission* (pembiaran), *Violation by Commission* (kebijakan aturan yang dibuat melanggar nilai kemanusiaan/nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat, termasuk *abuse of power* (pemda bersama penguasa nagari sewenang-wenang menghapus, melampaui tugas dan

wewenang, sehingga kearifan lokal tidak berdaya.

Meskipun dalam UU Desa tersebut menjelaskan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, seharusnya suatu produk hukum turunan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat supaya, produk hukum tersebut sinkron dengan nilai-nilai HAM, dan tidak melanggar hak-hak masyarakat dan akhirnya produk hukum tersebut benar-benar menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam arti diterima, dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pembuatan produk hukum mulai dari rancangan harus melibatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat seperti KAN, Kaum, Suku, tidak hanya unsur pemerintah nagari saja. Di samping itu produk hukum tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya adanya ketertiban dan keamanan, sehingga produk hukum yang diciptakan mampu mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam Bab VI Bab VII Perda itu berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan nagari pada produk hukum ini tidak melibatkan secara tegas posisi KAN. Sementara KAN merupakan representatif dari keterwakilan masyarakat adat dikawasan tersebut.

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah

dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam pembentukan suatu Perda, yaitu aspek kewenangan yang secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Perda dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Aspek yang kedua yaitu keterbukaan, maksudnya ialah dalam setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat baik itu akademisi, praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, untuk memberikan masukan atau saran per-timbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja perlu dilakukan sebuah kajian dan evaluasi, per-timbangannya antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di suatu daerah.

Sebagaimana hasil penelitian Poerwanto (2008) bahwa Indonesia mempunyai khazanah kekayaan budaya suku bangsa yang sangat beragam. Kenyataan ini terlihat dalam kebudayaan Indonesia selain dipengaruhi oleh budaya lokal, juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh bangsa Eropa semasa Kolonial. Bangsa Indonesia mengalami beberapa tantangan untuk dihadapi atas dasar konsekuensi dari beragamnya etnis yang

dimiliki. Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beraneka ragam, Koentjaraningrat (dalam Poerwanto, 2008). Winda (2013) menegaskan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang men-cerminkan keadilan bagi masyarakat diperlukan politik perundang-undangan yang menjadi landasan dan arah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pendapat Yasril (2000) bahwa pada masa Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik terdapat upaya yang cenderung memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sehingga Pemerintah dalam masa Reformasi ini seharusnya menata ulang secara keseluruhan sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah yang dapat memunculkan adanya kebijakan bagi Pemerintahan Daerah menata dan sekaligus juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menentukan bentuk pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat.

Selain itu, menurut hasil penelitian Aldri (2014) belum tentu nilai budaya dari Negara-negara maju (Negara-negara barat) jika diterapkan dapat sesuai dengan Negara Indonesia. Karena nilai budaya di Negara-negara tersebut dapat membuat terjadi kemajuan disegala bidang tetapi dalam kenyataan terdapat beberapa Negara di Asia yang tetap mempertahankan nilai budayanya mampu pula sejajar dengan Negara-negara barat tersebut, misalnya Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan.

Pada hakikatnya dalam satu sudut pandang berbasiskan budaya suatu Negara memasukkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di Negara tersebut dan kemudian berbeda dengan Negara-negara barat sebenarnya bukan suatu kekeliruan. Tetapi bagi pihak yang menganggap nilai budaya dalam Negara itu dapat menghambat kemajuan atau menganggap tidak sejalan dengan budaya glo-bal maka

disinilah senantiasa terjadi perbedaan tajam. Karena itu jalan keluarnya adalah dibuat peraturan yang berlaku sesuai salah satu bentuk penyelesaiannya. Meskipun peraturan itu telah dikeluarkan tentu tetap saja ada yang menganggapnya peraturan tersebut bermasalah.

Namun, Negara pun telah memberikan jalan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang dimaksudkan pihak tertentu. Sebab peraturan yang dianggap secara materil tidak mencerminkan pengakuan adanya hak asasi manusia itu dapat dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung (Aldri dan Nurman, 2005). Sebab apapun bentuk perbedaan dan pertikaian mesti ada jalan akhirnya, walaupun tidak dapat memuaskan semua pihak atas jalan yang telah ditempuh tersebut.

Karena itu perlu para pembuat dan penyusun Perda semestinya juga memperhatikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu acuan utama dalam pembuatan semua Perda oleh pemerintahan daerah setempat. Bagaimanapun juga HAM Indonesia dilak-sanakan sesuai dengan ideologi dan hukum yang berlaku di negara ini.

Untuk itu diperlukan kesungguhan dan komitmen pemerintah mendorong pemerintah daerah agar membangun iklim dalam pembentukkan aturan yang memperhatikan unsur usaha penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Meskipun demikian pada hakikatnya sejalan dengan kemajemukan yang ada di Indonesia berbagai prinsip dan ajaran Islam dapat saja dimasukkan dalam muatan HAM di Indonesia, karena masing-masing penerapan HAM disesuaikan dengan ideologi, hukum, budaya yang ada di Indonesia. Namun mesti pula memperhatikan dinamika perkembangan globalisasi yang bertujuan untuk pemertabatan dan pengharkatan manusia dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi dan ekspresinya dalam menjalani kehidupan dalam konteks bernegara. Juga dalam hal peng-hormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada

tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya.

Pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah seyogianya harus juga ditu-jukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak. Merupakan tugas pemerintah daerah me-mastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan berbasiskan kearifan lokal (masyarakat adat) di daerahnya.

Simpulan

Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah nagari ataupun instansi pemerintah yang ada di daerah agar tidak memiliki potensi melanggar Hak Asasi Manusia. Karena itu perlu para pembuat dan penyusun Perda, Pernag, ataupun instansi pemerintah di daerah dalam membuat aturan semestinya juga memperhatikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu acuan utama.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong Pemerintah daerah untuk terus membina dan melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi di daerah maupun kebijakan daerah yang sejalan dengan penegakkan HAM yang berbasis pula dengan kepentingan yang sejalan masyarakat adat setempat, merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut.

Dengan demikian berbagai kemungkinan konflik dapat diredam dan diantisipasi sehingga berbagai proses pembangunan dapat berjalan dinamis dan lancar.

Daftar Rujukan

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legispruden-*

- ce). Kencana
- Ady. 2013. *Penegakan HAM di Indonesia Memprihatinkan Banyak kasus mandek dan pelaku pelanggaran HAM semakin meluas*. **Hukum online**. Jumat, 13 Desember 2013. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52aa8f1b63e5d/penegakan-HAM-di-Indonesia-memprihatinkan>. Diakses 15 Maret 2014.
- Akmal dan Aldri Frinaldi. 2011. *Analisis Dimensi Hak Asasi Manusia Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Analisis Konten: Perkara No. 166/Pid.B/2006/Pn Pdg)*. **Jurnal Humanus** Vol. X No. 1 Juli 2011 . Hal 36 -45. ISSN. 1410-8062. [Http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/484/406](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/484/406)
- Akmal. 2002. *Model Sosialisasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No.39 Tahun 1999) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Daerah Sumatera Barat*. **Hasil Penelitian HB X/1**. Direktorat Pembinaan dan Penelitian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Departemen Diknas RI.: Jakarta.
- Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi. 2011. *Pengaruh Budaya Kerja Etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima di Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)*. **e-Jurnal Laboratorium Administrasi Negara**. Universitas Sultan Agengtirtayasa. Banten. Vol 1.No.1 (2011). ISSN 2088-592X. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. ISBN: 978-602-96848-2-7 (62-68) <http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/view/10/11>
- Aldri Frinaldi dan Nurman S. 2005. *Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara*. **Jurnal DEMOKRASI** Vol. IV No.1 Th. 2005. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993/837>
- Aldri Frinaldi. 2014. *Konflik Dan Pengaruh Budaya Kerja Etnik Dalam Kalangan Kakitangan Awam Di Pihak Berkuasa Tempatan Pasaman Barat, Wilayah Sumatera Barat, Indonesia*. **Disertasi Doktor Falsafah**. September, 2014. Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia. Sintok, Kedah. http://etd.uum.edu.my/4494/2/s90889_abstract.pdf
- Aldri. 2015. *Influence Of Public Service Quality In Citizen Satisfaction (Study in Private Hospital Y in Padang, West Sumatra Province)*. **Journal of Government and Politics**. ISSN online 2337-8220 ISSN cetak 1907-8374. Accredited Dikti No: 58/DIKTI/Kep/2013 date : 22 Agustus 2013. Vol.6 No. 1 February 2015. Hal 102-114. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/230/204>.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dardji Darmodiharjo Shidarta. 1996. **Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia**. Jakarta: R. Grafindo Persada.
- Davidson, Scot. 1994. **Hak Asasi Manusia. Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional**. Jakarta: Grafiti.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010. **Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**.
- Edited by Gerhart "The Lawyer Treasury" dalam O.C Kaligis. *Kumpulan Kasus Menarik* Jakarta.2007
- Jam Malam bagi Wanita akan Berlaku di Sumbar*, **Media Indonesia** 30 Juni 200.
- Jazim Hamidi dkk. 2008. **Panduan Praktis**

- Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif.** Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. 2009. **Hasil Evaluasi Pelaksanaan RAN HAM 2009.** Padang
- Komnas HAM Sumatera Barat. 2009. **Laporan Kegiatan Tahun 2009 Komnas HAM Sumbar.** Padang
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. **Mengenal Hukum Liberty.** Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2005. **Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review.** Yogyakarta: UII Press.
- Poerwanto. 2008. **Budaya Perusahaan.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusham UNP. 2009. **Perda Kabupaten/Kota Yang Berdimensi Melangar HAM.** Bahan Dialog Dengan Tim Penelitian Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Padang
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amendemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi.* **Jurnal Hukum Panta Rei.** Vol. 1(1) Desember 2007; hal 1-18. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf>
- Rahardjo, Satjipto. 1986. **Ilmu Hukum. Akumni.** Bandung
- Roni Hanitijo Soemitro. 1998. **Metode Penelitian Hukum.** Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.** Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saafroedin Bahar & Ruswiati Suryasaputra. 2012. *Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat [Hukum Adat] Berdasarkan UUD NKRI.* **Jurnal HAM.** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/JURNAL%20HAM%202012.pdf>
- Soekanto. 1986. **Beberapa Cara & Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum.** Jakarta: Paradnya.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tempo.co. 2011. **Peraturan Daerah Dinilai Picu Pelanggaran HAM.** Sabtu, 22 Januari 2011. <http://www.Tempo.Co/Read/News/2011/01/22/078308112/Peraturan-Daerah-Dinilai-Picu-Pelanggaran-HAM>. Diakses 8 Februari 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah amendemen.
- Winda Wijayanti. 2013. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012).* **Jurnal Konstitusi.** Volume 10 Nomor 1, Maret 2013. Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/EJurnal_1401_Vol%2010%20No%201%20Maret%202013.pdf
- Yasril Yunus. 2000. *Pemerintahan Nagari Di Era Orde Baru Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi*

- Daerah di Sumatera Barat. Tesis.* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Yesi Anita, Nurman, Aldri Frinaldi. 2012. *Nilai-Nilai Moral yang terdapat dalam Kaba pada Kesenian Rabab (Studi pada Sebuah Pertunjukan Kesenian Rabab di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat).* **Jurnal Humanus.** ISSN 1410-8062. Lembaga Penelitian Univeristas
- Negeri Padang. Vol. XI No.1 Th.2012. Hal:52-65.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/623/537>
- Yustini Probawati Rahayu. 2007. *Di balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang. Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim.*

Catatan : Artikel ini dibuat oleh penulis dengan menggunakan material dari bagian hasil penelitian Strategi Nasional sumber dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Diknas RI, yang berjudul Analisis Peraturan Daerah Yang Berdimensi Melanggar HAM Di Sumatera Barat, dengan komposisi peneliti yaitu Prof.Dr.Azwar Ananda, MA (Ketua), dengan Anggota Afriva Khaidir SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, dan Heni Muchtar, SH, M.Hum, dan Dr. Akmal, SH, M.Si. Surat Penugasan Penelitian Program Kompetitif Skema Penelitian Nasional DIPA UNP No.391/UN 35.2/PG/2014/Tanggal 31 Mei 2014. Selanjutnya penulis dengan ucapan terima kasih.